



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUSKA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANTEN
3. NHK : 765661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/140 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 974.200.000

1. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOBIL, MERCEDES W 204 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
3. MOTOR, ROYAL ENFIELD 350 CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
4. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
621.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.142.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 331.139.108

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.452.742.497

F. HARTA LAINNYA Rp. 901.061.775

Sub Total Rp. 7.951.393.380

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.951.393.380

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.